

BAB II

PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Pembalakan liar (illegal logging) adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik pembalakan liar (illegal logging) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka pembalakan liar (illegal logging) mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 16 yaitu bahwa “ Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.” Kerusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (2), yaitu bahwa “Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu pertama, kerusakan hutan

yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.²⁷ Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan.

Maka dituntut adanya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Kepatuhan terhadap hukum yang dilandasi adanya kesadaran hukum yang tinggi serta keikhlasan untuk mematuhi adalah merupakan prasyarat tidak terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu diperlukan adanya sikap dari pelaksana penegak hukum yang obyektif, tidak memihak yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Polri selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas menegakkan hukum dan pasal 14 ayat (1) huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk

²⁷ Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. Halaman 26

ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP termasuk peraturan daerah. Upaya penegakan hukum melalui suatu proses penyidikan perkara tersebut pada hakekatnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dalam pelaksanaannya Polri harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang agar tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang (penyalahgunaan wewenang), atau melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan citra Polri sebagai aparat penegak hukum. Sehubungan dengan tugas Polri dalam melakukan penyidikan, sudah tentu menjadi keinginan bersama bahwa model penyidikan dengan segala tekanan terhadap tersangka seperti yang sering terjadi dalam masa berlakunya HIR, tidak akan terjadi lagi. Karena di samping harus menguasai taktik dan teknik penyidikan, Polri harus benar-benar mengetahui, mengerti dan menghayati semua ketentuan dalam Hukum Acara Pidana itu dengan sebaik-baiknya. Polri harus menyadari bahwa sistem yang dianut hukum acara pidana bukanlah sistem inquisitoir, akan tetapi sistem akuisitoir, yakni sistem yang memandang tersangka bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek, dan Polri pun harus menghayati akan semangat pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi manusia yang tercermin dalam hukum acara pidana.

Karena dalam melakukan penyidikan, Polri harus tetap mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.²⁸

Salah satu tugas dan wewenang Polri dalam hal penyidikan ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan.

A. Aturan Hukum Penyidikan Tindak Pidana kehutanan

Polri selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP termasuk peraturan daerah. Upaya penegakan hukum melalui suatu proses penyidikan perkara tersebut pada hakekatnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik tindak pidana kehutanan, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam

²⁸ Alam Setia Zain. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 65

Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (KSDA). Tugas penyidik polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS meliputi :

1. Tugas penyidik polri sebagai Koordinator:

- a) Menerima Laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS serta meneruskannya ke Penuntut Umum.
- b) Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- c) memberikan dukungan secara aktif kepada PPNS.
- d) Memberikan Juknis penyidikan kepada PPNS.
- e) Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan (SP3) oleh PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum.
- f) Memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis sari fungsi forensik, identifikasi dan Psikologi Polri.
- g) menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum

2. Tugas penyidik polri sebagai Pengawas:

- a) Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
- b) Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;

- c) Meminta laporan kemajuan penyidikan;
- d) mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
- e) mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan;
- f) memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan
- g) melaksanakan supervise

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP). Menurut Pasal 4 KUHAP penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. dari ketentuan ini maka dapat diartikan bahwa:

- a) Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi;
- b) Tidak ada pejabat lain yang berkedudukan sebagai penyelidik dan berwenang melakukan penyelidikan.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pejabat kehutanan tertentu diberi wewenang kepolisian khusus yang kewenangannya mirip dengan kewenangan penyelidik polri. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa pejabat kehutanan tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus meliputi :

- a) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan;
- b) Pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia (perum perhutani) yang diangkat sebagai polisi kehutanan;
- c) Pejabat struktural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggungjawab dibidang perlindungan hutan

Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus tersebut di atas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diberi wewenang untuk :

- a) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- e) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pada Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 menyebutkan bahwa atas perintah pimpinan polisi kehutanan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka²⁹. Dengan demikian walaupun undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksanaannya tidak secara inplisit memberi wewenang kepada pejabat kehutanan tertentu untuk dapat menjadi penyidik dan melakukan tugas-tugas penyelidikan sebagaimana penyidik Polri, kewenangan tersebut melekat pada tugas dan kewenangan polisi kehutanan, yang membedakannya yaitu :

- a) Kewenangan tugas polisi kehutanan terbatas hanya pada tindak pidana dibidang kehutanan saja, sedangkan penyidik polri untuk semua tindak pidana ;
- b) Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri sebagaimana penyidik polri, sehingga untuk tugas tersebut diperlukan koordinasi dengan Penyidik Polri ;
- c) Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana penyidik polri, sehingga Polisi kehutanan bertindak perlu koordinasi dengan Penyidik Polri, kecuali dalam hal tertangkap tangan ;
- d) Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan sebagaimana penyidik polri atas perintah penyidik, sehingga dalam hal melakukan penyitaan dan

²⁹ Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 77

penggeledahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu koordinasi dengan Penyidik Polri ;

- e) Polisi kehutanan tidak memiliki kewenangan membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik sebagaimana penyidik polri yang atas perintah penyidik dapat membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Konsep fungsi kepolisian Republik Indonesia dalam tindak pidana kehutanan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain memiliki fungsi dalam pemerintah negara, Polri juga memiliki peran dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Peran Polri di atur dalam Pasal 5 menyatakan:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Untuk menjalankan fungsi dalam sistem pemerintah Negara RI, maka Polri mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan hukum, memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰ Kewenangan yang di berikan kepada Polri dan keterkaitan dengan penegakan hukum pidana. Adapun yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan adalah :

- a) Penyidik Polri, diatur didalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP. Polri berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, kecuali tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Pasal 14 Ayat (1) dan tindak pidana mengenai perikanan tersebut dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di wilayah perairan indonesia.
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan tindak pidana Kehutanan sesuai dengan wewenang khusus yang di berikan oleh undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian PPNS Departemen Kehutanan yang ada di lingkungan Kementerian Kehutanan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
- c) Penyidik Perwira Angkatan Laut (AL) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang terjadi di ZEE Pengelolaan barang Indonesia dan tindak pidana perikanan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 34

Kejahatan penebangan liar (illegal logging), dengan memberikan sanksi pidana yang merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan (termasuk melakukan penebangan liar) ini adalah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan dan harus berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.³¹

Ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Polri dalam menjalankan fungsinya untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (illegal logging), yaitu:

- a) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- b) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
- c) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang;
- d) Menebang pohon tanpa izin;

³¹ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 54

- e) Menerima, membeli atau menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal;
- f) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan ;
- g) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain di dalam kawasan hutan tanpa izin.

B. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (pasal 1 butir 16 KUHAP). Tujuan Penyitaan, adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. dalam prosesnya, telah diatur dalam undang-undang tata cara penyitaan sebagai berikut :

- a) berdasarkan surat ijin ketua pengadilan negeri kecuali tertangkap tangan hanya atas benda bergerak. (Pasal 38 KUHAP).
- b) penyitaan oleh penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP).
- c) penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1).
- d) penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita , keluarganya dan kepala desa. (Pasal 129 ayat 2, 3 dan 4 KUHAP).

- e) benda sitaan dibungkus, dirawat, dijaga, serta dilak dan cap jabatan.
(pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sesuai dengan pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa Ayat (1) “ Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b) Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

Ayat (2) “ Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti perkara lain³².” Penyitaan berasal dari terminologi *Beslag* (Belanda), dan didalam istilah bahasa indonesia “*beslag*” namun istilah bakunya ialah kata *sita* atau *penyitaan*. Beberapa

³² Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 47

pengertian penyitaan yaitu : Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.

- a) Tindakan paksa penjagaan (custody) itu ditahukan secara resmi (official) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim.
- b) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (exsekutorial verkoop) barang yang disita tersebut

Penyitaan terhadap barang milik tergugat biasanya disebut dengan sita conservatoir (conservatoir beslag). Menurut Sudikno Mertokusumo, (“sita conservatoir ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata”). Penyitaan dapat menjaga barang agar tidak dialihkan atau tidak dijual. Sifat dari sita conservatoir ini dapat juga berupa tekanan apabila, barang sitaan tidak sampai dijual. Hal ini terjadi karena tergugat telah memenuhi prestasinya sebelum putusan dilaksanakan. Didalam penggunaan arti sita conservatoir atau conservatoir beslag masih banyak ragam arti yang digunakan. Tentunya kita ingin mendapatkan suatu arti yang tepat yang dapat dibakukan sebagai standar di dalam praktek hukum di lingkungan peradilan.

C. Mekanisme dan Syarat Penyitaan

Mekanisme dan syarat penyitaan dalam tindak pidana kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut : Seseorang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan, maka tindakan yang pertama dilakukan adalah.

1. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana dan menjadi dasar penyelidikan adalah:

- a) Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- b) Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c) Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.³³


2. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 5 KUHAP)
- b) Mencari keterangan dan barang bukti; (Pasal 5 KUHAP)
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (Pasal 5 KUHAP)
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)
- e) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - (1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - (2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - (4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
- f) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas. (Pasal 5 KUHAP)
- g) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

³³ Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang. Halaman 62

- h) Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (pasal 6 KUHAP). Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 
- a) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 7 KUHAP)
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (Pasal 7 KUHAP)
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (Pasal 7 KUHAP)
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP)
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP)
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; (Pasal 7 KUHAP)
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (Pasal 7 KUHAP)

- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHAP)
- i) Mengadakan penghentian penyidikan; (Pasal 7 KUHAP)
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- k) Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Pasal 7 ayat (3) KUHAP)
- l) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.(Pasal 8 ayat 1 KUHAP)
- m) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 2 KUHAP)
- n) Penyerahan berkas perkara dilakukan:
 - (1) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - (2) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHAP)
- o) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - (1) pemeriksaan tersangka;
 - (2) penangkapan;
 - (3) penahanan;
 - (4) penggeledahan;
 - (5) memasuki rumah;

- (6) penyitaan benda;
 - (7) pemeriksaan surat;
 - (8) pemeriksaan saksi;
 - (9) pemeriksaan di tempat kejadian;
 - (10) pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - (11) pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (Pasal 75 KUHAP)
- p) Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (Pasal 110 ayat (2) KUHAP).
- q) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 31 ayat 1 KUHAP)
- r) Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat 2 KUHAP)
- s) Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
- t) Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan

bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Pasal 114 KUHAP)

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, Penyidikan melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.

- a) Berdasarkan pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
- b) Berdasarkan pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- c) Berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- d) Berdasarkan pasal 1 butir 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan

dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- e) Menurut pasal 1 butir 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Kemudian penyidik menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berkas Perkara diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Berdasarkan pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan Berkas Perkara tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa Berkas Perkara tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.

Apabila penuntut umum menilai bahwa Berkas Perkara tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.³⁴ Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal :

³⁴ Soenarto Soerodibroto. 2007. *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman 59

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP)
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 2 KUHAP)
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; (Pasal 14 KUHAP)
- d) Membuat surat dakwaan; (Pasal 14 jo pasal 140 ayat 1 KUHAP)
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan; (Pasal 14, 139, 143 ayat 1)
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; (Pasal 146 ayat (1) KUHAP)
- g) Melakukan penuntutan; (Pasal 137 KUHAP)
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum; (Pasal 14 huruf h KUHAP)
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; (Pasal 14 huruf i KUHAP)
- j) Melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 14 huruf j KUHAP)
- k) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan

uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
(Pasal 31 ayat 1 KUHAP)

- 1) Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)

Untuk dimulainya suatu Penyidikan Polisi harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pasal 106 KUHAP merumuskan sebagai berikut: “ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.” Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konskoensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana.

Dimulainya penyidikan secara formal prosedural dengan di keluarkannya suatu perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan yaitu : (1) adanya laporan atau pemberitahuan; (2) pengaduan; (3) tertangkap tangan; (4) media cetak.

Orang yang mengetahui suatu kejadian tindak pidana berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenag

untuk menindaknya menurut hukum. Yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya sebagaimana bunyi pasal 1 butir 25 KUHP. Antara Laporan dengan pengaduan terdapat perbedaan, yaitu :

- a) Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan.
- b) Untuk melakukan penentuan suatu delik biasa atau tindak pidana biasa, laporan tidak merupakan syarat, artinya walau tidak ada laporan, tetapi diketahui oleh penyidik atau tertangkap tangan dapat dilakukan penuntutan.
- c) Laporan dapat dilakukan atau diajukan oleh siapa saja atau setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu orang yang dirugikan.
- d) Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 74 ayat 1 KUHP ditentukan jangka waktu pengajuan pengaduan yaitu enam bulan setelah yang berkepentingan mengetahui tindak pidana itu apabila pengadu berdiam di Indonesia, sedangkan bagi orang yang berkepentingan yang berdiam di luar Indonesia, jangka waktu pengajuan pengaduan itu adalah sembilan bulan sejak saat diketahuinya tindak pidana itu.

- e) Laporan yang sudah disampaikan kepada penyelidik atau penyidik tidak dapat dicabut kembali, sedangkan pengaduan yang telah disampaikan kepada penyelidik atau penyidik dapat mencabut kembali pengaduannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan pengaduan itu.
- f) Dalam laporan tidak perlu ditegaskan bahwa pelapor menghendaki agar terhadap pelaku diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Delik aduan, dengan adanya pengaduan baru dapat dilakukannya penuntutan terhadap delik tersebut, karena suatu delik yang merupakan delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tetapi pengaduan dalam delik yang bukan aduan, tidak merupakan syarat untuk dapat dilakukan penuntutan. Bila hal tersebut mengenai delik aduan, maka perlu diperhatiakn antara delik aduan absolut atau delik aduan relatif.³⁵

Delik aduan absolut adalah peristiwa pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak- pihak yang berkepentingan. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyidikan untuk menjaga jangan sampai hilangnya bukti -bukti jika di kemudian hari ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan relatif adalah suatu peristiwa pidana biasanya bukan merupakan delik aduan, tetapi dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco: Bandung. Halaman 49